



PUTUSAN

Nomor 76 / Pid.B / 2024 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN Bin (Alm) CHOIRUL;
Kediri ;
Tempat lahir : 38 Tahun / 17 Juni 1985 ;
Umur/tanggal lahir : Laki-Laki ;
Jenis kelamin : Indonesia ;
Kebangsaan : Jalan Dandangan II No.52 RT.002 / RW.007
Tempat tinggal : Kecamatan Kota Kota Kediri ;
: Islam ;
Agama : Karyawan Swasta ;
Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Maret 2024 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024 ;
5. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kdr tertanggal 04 Juni 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kdr



Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari
Penuntut Umum Nomor : PDM-504/KDIRI/Eku.2/05/2024 tertanggal 10 Juli
2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN Bin (Alm) CHOIRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “ sebagaimana dalam dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN Bin (Alm) CHOIRUL** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk POCO warna hitam No. Simcard 081234805817 ;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A 12 warna biru No Simcard 0895706481791 ;**Dirampas untuk negara;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2024 No. Reg. Perk : PDM-504/KDIRI/Eku.2/05/2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN Bin (Alm) CHOIRUL** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Warung depan Rumah Sakit Kilisuci Jl. Wachid Hasyim Mojoroto Kota Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang **“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap petugas Polres Kediri Kota pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 23.30 WIB di Warung depan Rumah Sakit Kilisuci Jl. Wachid Hasyim Mojoroto Kota Kediri
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena melakukan tindak pidana perjudian online Higgs Domino Island (HDI) kepada Sdr. SUTOMO
- Bahwa barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan judi antara lain adalah 1 (satu) unit handphone merek Poco Warna Hitam yang berisi aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island dengan akun BENETES dengan Nomor ID : 513257234 dan Password Explorer17.
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online dengan cara pertama harus bermain dulu tanpa chip (koin) selanjutnya setelah sampai level 5 baru bisa memainkan slot judi online tersebut dengan menggunakan chip (koin) dan bisa di gunakan dan memilih tombokan chip tersebut lalu Terdakwa memilih jenis permainan slot FaFaFa sebesar 5 Bilion lalu memutar spin tersebut dan terjadi untung-untungan jika mendapatkan gambar seperti SACATER, FEESPIN akan mendapatkan keuntungan dan jika tidak berhasil mendapatkan salah satu tersebut tidak dapat hasil.
- Bahwa Terdakwa terakhir memainkan aplikasi judi online tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 18.33 WIB dan 21.30 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang menjual chip untuk aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island (HDI) dan melakukan permainan judi online sedangkan Sdr. SUTOMO selaku orang yang membeli chip untuk bermain Higgs Domino Island (HDI) tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual chip tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang di gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chip (koin) dari aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island (HDI) dengan cara membeli dari chip (koin) 1 B dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di Facebook lalu Terdakwa mainkan jenis FaFaFa dan mengalami kemenangan serta mendapat untung lalu di jual kepada Sdr. SUTOMO sebanyak 2 (dua) kali pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 :
 - a. Pada pukul 18.33 WIB Terdakwa menjual ke akun Sdr. SUTOMO sebesar 1 B dengan ID : 466766645 dengan nama akun TOMY Password "Kedirilagi".
 - b. Pada pukul 20.43 WIB Terdakwa menjual lagi ke akun Sdr. SUTOMO sebesar 1 B dengan ID : 519956791 dengan nama akun BACOT Password "Kedirilagi".
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online tersebut tanpa izin pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ADMOJO ADI PURNOMO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana permainan judi jenis Higgs Domino Island ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN Bin (Alm) CHOIRUL ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Warung depan Rumah Sakit Kilisuci Jl. Wachid Hasyim Mojoroto Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu ADMOJO ADI PURNOMO bersama dengan saksi Briptu DIAN DWI KUSWORO, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk POCO warna hitam No. Simcard 081234805817 yang berisi aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island dengan akun BENETES dengan Nomor ID : 513257234 dan Password Explorer17 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A 12 warna biru No Simcard 0895706481791 dalam penguasaan tangan Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk POCO warna hitam No. Simcard 081234805817 yang berisi aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island dengan akun BENETES dengan Nomor ID : 513257234 dan Password Explorer17 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A 12 warna biru No Simcard 0895706481791 tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain atau penombok dan apabila Terdakwa menang serta chip milik Terdakwa bertambah lalu oleh Terdakwa chip tersebut dijual kembali dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1B ;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis Higgs Domino adalah pertama kali Terdakwa mengunduh aplikasi Higgs Domino melalui playstore yang ada di HP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat akun dan melakukan login dan Terdakwa memiliki slot dimana setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan dan chip tersebut dapat diperoleh dari dalam permainan setiap hari sebanyak 2 M chip kemudian dengan modal awal 2 M,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat 1 gambar taruhan dengan 5 gambar yang diputar untuk dipertaruhkan, kemudian Terdakwa menekan spin yang otomatis berputar dan apabila ada gambar yang sama dengan gambar Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan coin (chip) dan apabila chip dalam akun habis, dapat dilakukan isi ulang baik secara online maupun secara offline. Online dimaksud dengan melakukan top up pada menu yang tersedia didalam gamenya dengan cara mentransfer sejumlah uang di aplikasi, sedangkan pengisian secara offline dilakukan dengan cara pemain yang memiliki banyak chip mentransfer chip tersebut kepada pemain lain yang membutuhkan chip dengan nilai 1B atau 1000M dihargai senilai Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa ada menjual chip permainan judi jenis Higgs Domino Island kepada Sdra. SUTOMO (DPO) sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1B ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1B dari permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Karyawan Swasta ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut sejak Agustus 2023 ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka rangkaian acara adat setempat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI DIAN DWI KUSWORO, S.H. ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana permainan judi jenis Higgs Domino Island ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN Bin (Alm) CHOIRUL ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Warung depan Rumah Sakit Kilisuci Jl. Wachid Hasyim Mojoroto Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu ADMOJO ADI PURNOMO bersama dengan saksi Briptu DIAN DWI KUSWORO, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk POCO warna hitam No. Simcard 081234805817 yang berisi aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island dengan akun BENETES dengan Nomor ID : 513257234 dan Password Explorer17 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A 12 warna biru No Simcard 0895706481791 dalam penguasaan tangan Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk POCO warna hitam No. Simcard 081234805817 yang berisi aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island dengan akun BENETES dengan Nomor ID : 513257234 dan Password Explorer17 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A 12 warna biru No Simcard 0895706481791 tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain atau penombok dan apabila Terdakwa menang serta chip milik Terdakwa bertambah lalu oleh Terdakwa chip tersebut dijual kembali dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1B ;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis Higgs Domino adalah pertama kali Terdakwa mengunduh aplikasi Higgs Domino melalui playstore yang ada di HP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat akun dan melakukan login dan Terdakwa memiliki slot dimana setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan dan chip tersebut dapat diperoleh dari dalam permainan setiap hari sebanyak 2 M chip kemudian dengan modal awal 2 M,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kdr



Terdakwa mendapat 1 gambar taruhan dengan 5 gambar yang diputar untuk dipertaruhkan, kemudian Terdakwa menekan spin yang otomatis berputar dan apabila ada gambar yang sama dengan gambar Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan coin (chip) dan apabila chip dalam akun habis, dapat dilakukan isi ulang baik secara online maupun secara offline. Online dimaksud dengan melakukan top up pada menu yang tersedia didalam gamenya dengan cara mentransfer sejumlah uang di aplikasi, sedangkan pengisian secara offline dilakukan dengan cara pemain yang memiliki banyak chip mentransfer chip tersebut kepada pemain lain yang membutuhkan chip dengan nilai 1B atau 1000M dihargai senilai Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa ada menjual chip permainan judi jenis Higgs Domino Island kepada Sdra. SUTOMO (DPO) sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1B ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1B dari permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Karyawan Swasta ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut sejak Agustus 2023 ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka rangkaian acara adat setempat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN Bin (Alm) CHOIRUL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana permainan judi jenis Higgs Domino Island ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Warung depan Rumah Sakit Kilisuci Jl. Wachid Hasyim Mojoroto Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu ADMOJO ADI PURNOMO bersama dengan saksi Briptu DIAN DWI KUSWORO, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk POCO warna hitam No. Simcard 081234805817 yang berisi aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island dengan akun BENETES dengan Nomor ID : 513257234 dan Password Explorer17 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A 12 warna biru No Simcard 0895706481791 dalam penguasaan tangan Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk POCO warna hitam No. Simcard 081234805817 yang berisi aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island dengan akun BENETES dengan Nomor ID : 513257234 dan Password Explorer17 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A 12 warna biru No Simcard 0895706481791 tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain atau penombok dan apabila Terdakwa menang serta chip milik Terdakwa bertambah lalu oleh Terdakwa chip tersebut dijual kembali dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1B ;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis Higgs Domino adalah pertama kali Terdakwa mengunduh aplikasi Higgs Domino melalui playstore yang ada di HP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat akun dan melakukan login dan Terdakwa memiliki slot dimana setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan dan chip tersebut dapat diperoleh dari dalam permainan setiap hari sebanyak 2 M chip kemudian dengan modal awal 2 M,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat 1 gambar taruhan dengan 5 gambar yang diputar untuk dipertaruhkan, kemudian Terdakwa menekan spin yang otomatis berputar dan apabila ada gambar yang sama dengan gambar Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan coin (chip) dan apabila chip dalam akun habis, dapat dilakukan isi ulang baik secara online maupun secara offline. Online dimaksud dengan melakukan top up pada menu yang tersedia didalam gamenya dengan cara mentransfer sejumlah uang di aplikasi, sedangkan pengisian secara offline dilakukan dengan cara pemain yang memiliki banyak chip mentransfer chip tersebut kepada pemain lain yang membutuhkan chip dengan nilai 1B atau 1000M dihargai senilai Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa ada menjual chip permainan judi jenis Higgs Domino Island kepada Sdra. SUTOMO (DPO) sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1B ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1B dari permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Karyawan Swasta ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut sejak Agustus 2023 ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis Higgs Domino Island dan tidak dalam rangka rangkaian acara adat setempat ;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk POCO warna hitam No. Simcard 081234805817 ;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A 12 warna biru No Simcard 0895706481791 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Kediri Nomor 100/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdr dan Nomor 101/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdr, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Warung depan Rumah Sakit Kilisuci Jl. Wachid Hasyim Mojoroto Kota Kediri ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu ADMOJO ADI PURNOMO bersama dengan saksi Briptu DIAN DWI KUSWORO, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk POCO warna hitam No. Simcard 081234805817 yang berisi aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island dengan akun BENETES dengan Nomor ID : 513257234 dan Password Explorer17 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A 12 warna biru No Simcard 0895706481791 dalam penguasaan tangan Terdakwa ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit HP merk POCO warna hitam No. Simcard 081234805817 yang berisi aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island dengan akun BENETES dengan Nomor ID : 513257234 dan Password Explorer17 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A 12 warna biru No Simcard 0895706481791 tersebut adalah milik Terdakwa ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai pemain atau penombok dan apabila Terdakwa menang serta chip milik Terdakwa bertambah lalu oleh Terdakwa chip tersebut dijual kembali dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1B ;
- Bahwa benar cara Terdakwa bermain judi jenis Higgs Domino adalah pertama kali Terdakwa mengunduh aplikasi Higgs Domino melalui playstore yang ada di HP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat akun dan melakukan login dan Terdakwa memiliki slot dimana setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan dan chip tersebut dapat diperoleh dari dalam permainan setiap hari sebanyak 2 M chip kemudian dengan modal awal 2 M, Terdakwa mendapat 1 gambar taruhan dengan 5 gambar yang diputar untuk dipertaruhkan, kemudian Terdakwa menekan spin yang otomatis berputar dan apabila ada gambar yang sama dengan gambar Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan coin (chip) dan apabila chip dalam akun habis, dapat dilakukan isi ulang baik secara online maupun secara offline. Online dimaksud dengan melakukan top up pada menu yang tersedia didalam gamenya dengan cara mentransfer sejumlah uang di aplikasi, sedangkan pengisian secara offline dilakukan dengan cara pemain yang memiliki banyak chip mentransfer chip tersebut kepada pemain lain yang membutuhkan chip dengan nilai 1B atau 1000M dihargai senilai Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa ada menjual chip permainan judi jenis Higgs Domino Island kepada Sdra. SUTOMO (DPO) sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1B ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1B dari permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut ;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Karyawan Swasta ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut sejak Agustus 2023 ;
- Bahwa benar Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis Higgs Domino Island dan tidak dalam rangka rangkaian acara adat setempat ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk POCO warna hitam No. Simcard 081234805817 ;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A 12 warna biru No Simcard 0895706481791 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barangsiapa”** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN Bin (Alm) CHOIRUL**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Menimbang, bahwa unsur pokok yang dilarang dalam perkara ini adalah permainan judi sehingga dalam pertimbangan ini yang lebih dahulu akan dipertimbangkan adalah : Apakah permainan kupon putih termasuk dalam permainan judi (hazardspel)?” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHP permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut dilakukan dengan cara pertama kali Terdakwa mengunduh aplikasi Higgs Domino melalui playstore yang ada di HP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat akun dan melakukan login dan Terdakwa memiliki slot dimana setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan dan chip tersebut dapat diperoleh dari dalam permainan setiap hari sebanyak 2 M chip kemudian dengan modal awal 2 M, Terdakwa mendapat 1 gambar taruhan dengan 5 gambar yang diputar untuk dipertaruhkan, kemudian Terdakwa menekan spin yang otomatis berputar dan apabila ada gambar yang sama dengan gambar Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan coin (chip) dan apabila chip dalam akun habis, dapat dilakukan isi ulang baik secara

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online maupun secara offline. Online dimaksud dengan melakukan top up pada menu yang tersedia didalam gamenya dengan cara mentransfer sejumlah uang di aplikasi, sedangkan pengisian secara offline dilakukan dengan cara pemain yang memiliki banyak chip mentransfer chip tersebut kepada pemain lain yang membutuhkan chip dengan nilai 1 B atau 1000 M dihargai senilai Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menebak 1 (satu) gambar taruhan dengan 5 (lima) gambar yang diputar untuk dipertaruhkan lalu Terdakwa menekan spin yang otomatis berputar dan apabila ada gambar yang sama dengan gambar Terdakwa maka Terdakwa akan mendapatkan tambahan coin (chip), kemungkinan menang seorang pemain tidak berdasarkan suatu keahlian khusus namun hanya berdasarkan untung-untungan atau peruntungan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa menebak angka dalam permainan judi jenis Higgs Domino Island dengan memasang sejumlah uang adalah termasuk permainan judi (hazardspel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP. Oleh karena itulah maka kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum adalah apabila seseorang telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan untuk permainan judi sehingga khalayak umum atau orang lain dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut akan dengan mudah ikut dalam permainan judi ;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Briptu ADMOJO ADI PURNOMO bersama dengan saksi Briptu DIAN DWI KUSWORO, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai makin maraknya permainan judi jenis Higgs Domino Island di Warung depan Rumah Sakit Kilisuci Jl. Wachid Hasyim Mojoroto Kota Kediri, Atas informasi tersebut saksi Briptu ADMOJO ADI PURNOMO bersama dengan saksi Briptu DIAN DWI KUSWORO, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satreskrim Polres Kediri lainnya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan kemudian melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan serta ciri-ciri yang sesuai dengan informasi dari

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tersebut kemudian dilakukan penangkapan lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk POCO warna hitam No. Simcard 081234805817 yang berisi aplikasi permainan judi online Higgs Domino Island dengan akun BENETES dengan Nomor ID : 513257234 dan Password Explorer17 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A 12 warna biru No Simcard 0895706481791 dalam penguasaan tangan Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa serta seluruh barang bukti diamankan ke Polres Kediri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa memiliki akun di permainan judi jenis Higgs Domino Island yang bernama akun BENETES dengan Nomor ID : 513257234 dan Password Explorer17 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut sejak Agustus 2023, Terdakwa sebelum ditangkap ada menjual chip permainan judi jenis Higgs Domino Island kepada Sdra. SUTOMO (DPO) sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1B dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1B dari permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka rangkaian acara adat setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis Higgs Domino Island dengan menjual 1B chip dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1B dari permainan judi jenis Higgs Domino Island tersebut merupakan perbuatan yang memberikan kesempatan kepada khalayak atau orang umum untuk bermain judi, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kdr



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP merk POCO warna hitam No. Simcard 081234805817 ;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A 12 warna biru No Simcard 0895706481791 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis, serta digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN Bin (Alm) CHOIRUL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk POCO warna hitam No. Simcard 081234805817 ;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A 12 warna biru No Simcard 0895706481791 ;**Dirampas untuk negara ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2024** oleh kami NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RAMINI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh PUJIASTUTININGTYAS, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RAMINI, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)